

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

**Nofri Reynaldi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [jojorey070@gmail.com](mailto:jojorey070@gmail.com)

---

## **ABSTRACT**

*Judges' considerations in imposing criminal decisions against perpetrators of criminal acts who deliberately distribute pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license based on Article 106 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and based on the decision Number 800 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg. Problem Formulation 1) What is the Judge's Consideration in imposing a criminal decision against a criminal who deliberately distributes pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license? 2) What is the criminal responsibility of the perpetrator who deliberately distributes pharmaceutical preparations in the form of drugs that do not have a distribution license? Type of normative juridical legal research, the data source is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials; data collection techniques using document studies; and the data were analyzed qualitatively. Results of research 1) Judges' considerations in imposing criminal cases in case Number 800 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg, namely first through a series of considerations from juridical and non-juridical aspects 2) Criminal liability in case of decision Number 800 / Pid.Sus / PN . Pdg was indicted against the defendant Article 106 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, for his actions the Judge sentenced him to imprisonment of 8 (eight) months and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) and a subsidiary for 1 (one) month in prison.*

**Keywords:** *Consideration, Judge, Criminal, Pharmacy, Circular Permit*

---

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan dibidang kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus mampu terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat.

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus mampu

terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua aspek kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Soekidjo menegaskan bahwa hal kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktifitasnya.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengertian Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat dimasa sekarang ini. Pengetahuan tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi banyaknya rintangan dalam era globalisasi ini.<sup>2</sup>

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Apabila kemajuan pembangunan kesehatan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, akan menimbulkan tindak

pidana baru yang dapat menimbulkan gangguan berupa kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat. Semakin pesatnya pembangunan kesehatan semakin marak pula penyimpangan dan berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan, seperti halnya tindak pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak dan izin edar dan bertujuan untuk memindah tangankan ataupun menyebarluaskan bahan farmasi, dan bagi kalangan yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Maraknya peredaran sediaan Maraknya peredaran sediaan farmasi

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2003, *Penelitian dan Perilaku Kesehatan*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3-4

<sup>2</sup> Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, hlm 87

membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan, penyebab utama dari peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah. Pada kasus yang penulis analisa, sesuai putusan perkara nomor 800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan kurungan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) macam obat psikotropika dan obat-obat tertentu, serta obat keras sebanyak 81 (delapan puluh satu) macam, secara kronologis kegagalan penyelundupan barang ilegal ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Psikotropika melalui sarana ilegal yang berlokasi di sekitaran perumahan, kemudian, tim dari Padang melakukan Penyelidikan di rumah terdakwa dan para saksi melihat ada pengantaran paket yang dicurigai, setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut, hasilnya psikotropika berkedok aksesoris dan dilanjutkan melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin Apotek atau Pedagang besar Farmasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Psikotropika diduga palsu dan tidak memiliki izin edar. Kurangnya informasi dikalangan masyarakat terkait akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi dan sanksi yang ditimbulkan apabila mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin tersebut. Banyaknya faktor yang menghambat dalam pemberantasan sediaan farmasi tanpa izin edar oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang masih menjual bebas sediaan farmasi tanpa izin edar. Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- (1) Menyalahgunakan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika
- (2) Memproduksi, menyimpan, mengedarkan, serta menggunakan narkotika dan psikotropika apabila tidak mengindahkan persyaratan dan ketentuan Undang-undang

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

#### a. Data Primer Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang lain taat dan mematuhi, seperti Undang-undang dan putusan hakim.<sup>4</sup>terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Putusan pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg

<sup>3</sup> Bambang Suggono,1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, hlm 12

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder yang digunakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri daribuku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar, dan sebagainya.<sup>5</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.<sup>7</sup>

### 4. Analisa Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas

<sup>5</sup> Zainuddin Ali,2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

<sup>6</sup> Ibid, hlm 13

<sup>7</sup> Media Sosial, 2014,*Studi Dokumen*,<http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>,diakses pada hari Senin tanggal 30 maret 2020, Pukul 14:06 WIB

suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>8</sup>

## I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar terhadap Perkara Putusan Nomor : 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu mengedepankan keyakinan, serta menyikapi dengan kehati-hatian agar putusan perkara dapat mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, yang didasari sekurang-kurangnya 2 macam alat bukti yang sah serta fakta-fakta dilapangan dan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan juga hakim telah memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif, dan objektif seseorang dapat dipidana.

#### 1. Aspek yuridis

Adalah pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim menarik fakta-fakta selama dalam persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dalam putusan perkara Nomor : 800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

##### a. Dakwaan

Dalam dakwaan tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

##### b. Tuntutan jaksa penuntut umum

Dalam terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, maka Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan

##### c. Fakta-fakta Kronologis

Berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan juga keterangan terdakwa sebagaimana yang telah diungkapkan didalam persidangan dan dihubungkan satu sama lainnya serta dikaitkan dengan berita acara penyidik dan fakta lapangan.

#### 2. Aspek non yuridis

Adalah kepastian hukum menekankan dan peraturan ditegakkan yang diinginkan oleh bunyi hukum dan peraturannya, adapun nilai-nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Secara non

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *LocCit*

yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara yaitu :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang memberatkan dan meringankan.

1). Hal-hal yang memberatkan :

a). Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat

2). Hal-hal yang meringankan :

a) Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan

b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

c) Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak-anak

d) Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1) Menyatakan Terdakwa inisial RStelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat yang tidak memiliki izin Edar” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3) Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Memerintahkan semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negri Padang dengan Nomor : 524/PVII/Pen.Pid/2019/PN.PDG tanggal 03 Juli 2019

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang berhak memiliki, menyimpan atau mengedarkan Psikotropika adalah fasilitas produksi kefarmasian, fasilitas distribusi kefarmasian, dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki :

a. Izin sarana

- b. Memiliki Apoteker penanggung jawab.

Pengelolaan sesuai dengan standar seperti CPOB, CDOB, atau standar pelayanan kefarmasian. Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa adalah pemilik dari Sarana Apotek Intan Lestari yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir no. 24 kota Padang dan Apoteker dari Apotek Intan Lestari adalah saksi Elly Widyastuti;

Sehingga, dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Pengertian “Sengaja” adalah menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya;

Dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau obat yang diedarkan terdakwa tidak mempunyai izin edar dari BPOM akan tetapi terdakwa tetap menjualnya karena menginginkan keuntungan maka membuktikan perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat tanpa ijin edar tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang di sengaja sehingga unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih

dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- b. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;
- d. Terdakwa seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak- anak
- e. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Terhadap Barang bukti sebagaimana terlampir dalam Barang bukti oleh karena barang bukti yaitu 3 (tiga) macam sediaan farmasi adalah obat yang tidak ada ijin edarnya dan 81 (delapan puluh satu) obat juga tidak dipesan dan di simpan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan 1 (satu) bundel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang digunakan Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi maka

barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Izin Edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg.**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memerhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memerhatikan biaya dan kemampuan daya kerja institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Di Indonesia mengenai sistem pertanggungjawaban pidana pada saat ini memakai teori-teori pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas *legalitass*, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan. Asas *legalitas* ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan

pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana  
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>9</sup> Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam*

*nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>10</sup>

2. Unsur kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. 8 Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Dengan demikian mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah merujuk pada asas tersebut, yang mana orang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila orang itu melanggar suatu regulasi hukum pidana dan terpenuhinya unsur kesalahan tadi.

3. Dilakukan dengan sengaja  
Maka dalam putusan yang dilakukan dipersidangan, Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat yang tidak memiliki izin Edar sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu dipidana penjara

<sup>9</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

<sup>10</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo

selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menetapkan pengurangan dari masa ditangkap dan ditahan pada pidana yang telah dijatuhkan.

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan kombinasi Alternatif – Subsidiritas yaitu:

Kesatu Primair: Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Kesatu Subsidair: Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Kesatu Lebih Subsidair: Pasal 62 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Atau Kedua: Pasal 197 Jo 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Ketiga: Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga terhadap dakwaan tersebut maka Majelis Hakim dapat langsung memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) alternatif dakwaan tersebut yangmana bila dipilih dakwaan alternatif kesatu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang jika terbukti dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan sebaliknya jika tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang dipertimbangkan dan seterusnya;

#### 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun kepadanya telah diberi hak untuk didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan Kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa inisial RS terbukti bersalah melakukan tindak pidana”dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1): sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa inisial RS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menyatakan dan memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) Obat Psicotropika dan obat – obat tertentu sebanyak 3 (tiga) macam;
  - b) Obat Keras sebanyak 81 (delapan puluh satu) macam.
  - c) Dokumen 1 (satu) bundle;  
Handphone merk Vivo model Vivo 1716 085274804260 IMEI 1 : 866071030594877 IMEI 2 : 866071030594869 sebanyak 1 unit Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 524/P.VII?Pen.Pid/2019?PN.PDG tanggal 03 Juli 2019.  
Semua Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- e) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah)

#### 3. Amar Putusan

Sesuai Putusan Perkara Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN Pdg. terhadap bentuk dakwaan kombinasi alternatif – subsideritas Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari 3 (tiga) alternatif dakwaan tersebut yangmana bila dipilih dakwaan alternatif Kesatu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang jika terbukti dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan sebaliknya jika tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang dipertimbangkan dan seterusnya, sehingga setelah mempertimbangkan dari aspek Yuridis dan aspek Non Yuridis serta memutuskan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara unsur yang mana Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum. Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dengan Amar Putusan berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa inisial RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat yang tidak memiliki izin Edar” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Memerintahkan Barang bukti berupa:

- 1) Dokumen 1 (satu) bundle;
- 2) Obat-obatan
- 2) Handphone merk Vivo model Vivo 1716 085274804260  
IMEI 1 : 866071030594877  
IMEI 2 : 866071030594869  
sebanyak 1 unit

Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 524/P.VII/Pen.Pid/2019/PN.PDG tanggal 03 Juli 2019

Semua Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

#### 1. Analisa Kasus

Berdasarkan Putusan PN Padang terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana, yaitu telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berkaitan dengan surat dakwaan tersebut diterangkan mengenai identitas lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah terungkap dipersidangan serta terdakwa sebagai orang yang cakap hukum, sehat jasmani dan rohani sehingga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karna telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, terdakwa yang merupakan pemilik sarana Apotek Intan Lestari, tidak diperbolehkan memesan, menyimpan dan mendistribusikan Obat Psikotropika dan Obat Keras di rumahnya tersebut karena tidak memiliki izin Apotek dan serta terdakwa bukan Apoteker Pengelola Apotek tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalam dakwaan Alternatif terdakwa melanggar Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi maka, terdakwa harus dihukum setimpal dengan pertbuatannya. Dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang maupun Yurisprudensi maka terdakwa haruslah tetap dipidana dengan ketentuan kurungan sebagaimana yang ditetapkan dalam persidangan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama masa ditahan.

Menurut penulis hasil Putusan ini kurang tepat, karna menurut penulis tuntutan ini terlalu ringan, karena aturan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah), sehingga dengan menjatuhkan pidana selama 4 bulan menurut penulis jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 106 Ayat (1) tersebut. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan ini tentunya mengalami kerusakan terkhususnya secara jiwa dan raga, disisi lain terdakwa pun mengetahui bahwa obat yang diproduksi atau diedarkan ini merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dan tetap mencari keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut. Tujuan dari

pidanaaan bukan hanya untuk sekedar balas dendam semata, melainkan juga bertujuan untuk memberikan efek jera, baik untuk terdakwa itu sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak mengikuti perbuatan yang sama.

## II. PENUTUP

### A. Simpulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg mempertimbangkan 2 ( dua ) aspek yaitu:

- a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
- b. Aspek non yuridis yaitu kepastian hukum menekankan ditegakkan yang diinginkan oleh bunyi hukum dan peraturannya.
- c. Hal-hal yang memberat dan meringankan
  - 1) Hal-hal yang memberatkan:
    - a). Dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
    - 2) Hal-hal yang meringankan:
      - a). Sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
      - b). Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
      - c). Mempunyai tanggungan anak-anak
      - d). Belum pernah dihukum.
    2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Izin Edar terhadap perkara putusan

Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana telah didakwakan pada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Sehingga terdakwa dijatuhi terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Amar Putusan

## **B. Saran**

1. Sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa obat yang diproduksi atau diedarkan ini merupakan obat yang tidak memiliki izin edar, sehingga penulis mengkhawatirkan adanya praktik-praktik terkait perkara ini terulang kembali oleh terdakwa maupun masyarakat lainnya demi keuntungan yang banyak.
2. Penegak hukum harusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap apotek- apotek sebagaimana yang merupakan sarana kesehatan masyarakat sehingga dapat meminimalisir adanya apotek tanpa surat izin.

## **III. UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahanhati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, memberikan nasehat, arahan, serta saran agar penulisan

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dan bermanfaat
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran
7. Teristimewa untuk kedua Orang Tua penulis Lukwin(alm) dan Rosmina yang tercinta, terkasih, tersayang, ter-tersegalanya
8. Reski putra selaku abang serta Cici Winanda, S.Pd. dan Fitria Lusi Anggraini, S.Pd. selaku kakak-kakak penulis
9. Nurma selaku nenek serta Erizon Efendi dan Farida Laili selaku om dan tante

10. Serta PAKARMA dan jajarannya terkhususnya Randy Saputra, Dicky Satria, Muhammad Fauzan, dan Eko Syaputra

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki,

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Indonesia: Ghalia.

Amri Amir, 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.

Bambang Suggono. 1996. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo

Hari Sasangka, 2003. *Farmakologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Teori-teori dan Pidana*, PT.Alumni.

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soekidjo Notoatmojo, 2003. *Penelitian dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Siti Khoiriyah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif*

sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

*Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddun Ali, 2016. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

### SUMBER LAIN

Ambarwati, I. F. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak*

Memiliki Izin Edar. *Skripsi*, 9-13.

Sosial, M. (2014). Studi Dokumen. *Http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian dokumen. html*, 3-5.